



PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2024/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **H. Isnaeni Harry Saptono bin Achir Thamrin**, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 29 Maret 1952 (umur 71 tahun), NIK 3275082903520013, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gamprit 1 No.17, RT 002 RW 014, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagai "Pemohon I";
2. **Herlan Maulana Muhammad bin Undang Suryana**, tempat dan tanggal lahir di Tasikmalaya, 04 Desember 1974 (umur 49 tahun), NIK 3172060412740002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Komplek PLN Blok E No.95, RT 006 RW 014, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai "Pemohon II";
3. **Andri Irawan bin Undang Suryana**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 11 September 1978 (umur 45 tahun), NIK 3172061109780007, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Gamprit 1 No.17A, RT 002 RW 014, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagai "Pemohon III";

Selanjutnya Pemohon I sd. Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca seluruh surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memperhatikan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal.1 dari 16 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0053/Pdt.P/2023/PA.Bks. tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **Omah Rohmah binti Komar Idris** pada tanggal 16 Oktober 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-15112023-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 16 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, Pewaris (**Omah Rohmah binti Komar Idris**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:
 - 2.1. Ayah: **Komar Idris bin H. Muhamad Idris**, yang mana telah meninggal dunia TERLEBIH DAHULU daripada Pewaris pada tahun 1990 dan dimakamkan di Tasikmalaya, Jawa Barat;
 - 2.2. Ibu: **Enok Kuraesin binti H. Dadang Hasan**, yang mana telah meninggal dunia TERLEBIH DAHULU daripada Pewaris pada tanggal 27 Oktober 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3278-KM-18122023-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, tertanggal 18 Desember 2023;
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris melakukan pernikahan pertama kali dengan seorang laki-laki bernama **Undang Suryana bin Achmad Mahmud** pada tanggal 05 Januari 1973 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/006/I/1973, tertanggal 05 Januari 1973;
4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan **Undang Suryana bin Achmad Mahmud** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

Hal.2 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. **Herlan Maulana Muhammad bin Undang Suryana**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Tasikmalaya, 04 Desember 1974 (umur 49 tahun);
- 4.2. **Andri Irawan bin Undang Suryana**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 11 September 1978 (umur 45 tahun);
5. Bahwa, kemudian suami Pewaris bernama **Undang Suryana bin Achmad Mahmud**, telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris pada tanggal 21 Oktober 1993, berdasarkan Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam dengan Nomor: 0038-C.20/31.72.06.1001/-1.975.25/e/2023, yang di keluarkan oleh Kepala Unit Kelola PMPTSP Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, tertanggal 12 Desember 2023;
6. Bahwa, kemudian Pewaris menikah kedua kalinya dengan seorang laki-laki bernama **H. Isnaeni Harry Saptono bin Achir Thamrin**, pada tanggal 04 September 1999, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 238/004/IX/1999, tertanggal 06 September 1999;
7. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan **H. Isnaeni Harry Saptono bin Achir Thamrin** TIDAK PERNAH dikaruniai keturunan;
8. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama:
 - 8.1. **H. Isnaeni Harry Saptono bin Achir Thamrin** (suami Pewaris);
 - 8.2. **Herlan Maulana Muhammad bin Undang Suryana** (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - 8.3. **Andri Irawan bin Undang Suryana** (anak kandung laki-laki Pewaris);
9. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris seorang suami dan 2 (dua) orang anak kandung yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**Omah Rohmah binti Komar Idris**);

Hal.3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi perbankan seperti pencairan dana tabungan, deposito dan penutupan rekening pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening 7116108528 KCP Jatiwaringin, Kota Bekasi, dan administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 8970, serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya atas nama Pewaris (**Omah Rohmah binti Komar Idris**);
11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Omah Rohmah binti Komar Idris**) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-15112023-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 16 November 2023;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 3.1. **H. Isnaeni Harry Saptono bin Achir Thamrin** (suami Pewaris);
 - 3.2. **Herlan Maulana Muhammad bin Undang Suryana** (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - 3.3. **Andri Irawan bin Undang Suryana** (anak kandung laki-laki Pewaris);

Sebagai Ahli Waris dari Almarhumah **Omah Rohmah binti Komar Idris**.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal.4 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I (H. Isnaeni Harry Saptono) NIK 3275082903520013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II (Herlan Maulana Muhammad) NIK 3172060412740002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon III NIK 3172061109780007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Herlan Maulana Muhammad (Pemohon II) Nomor 52695/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 26 Oktober 1988, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Andri Irawan (Pemohon III) Nomor 2482/JU/1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil

Hal.5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta tertanggal 16 September 1978, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. H. Isnaeni Harry Saptono (Pemohon I) dan Omah Rohmah No. 143/006/I/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya tanggal 5 Januari 1973, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam An. Alm. Undang Suryana Nomor 0038-C.20/31.72.06.1001/1.795.25/e/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara tertanggal 12 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Almarhumah Omah Rahmah Nomor 3275-KM-15112023-0026 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 16 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Almarhumah Enok Nomor 3278-KM-18122023-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 18 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 8970 An. Omah Rohmah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal.6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris An. Hj. Omah Rahmah tertanggal 28 November 2023 yang dikuatkan dan dibukukan oleh Lurah Jatiwaringin dengan Reg. No. 590/208/Kl.Jwr. tanggal 1 Desember 2023 dan dikuatkan serta dibukukan oleh Camat Pondok Gede, Kota Bekasi dengan Reg. No. 100/977/Kc.Pg. tanggal 11 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

Bahwa disamping itu Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. **Dedeh Dahlia binti Komar Idris**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl. Wijaya Kusuma GG No. 31 RT. 001 RW. 006, Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi selaku adik ipar H. Isnaeni Harry Saptono (Pemohon);
 - Bahwa saksi sangat kenal dengan seseorang bernama Omah Rohmah, selaku kakak kandung saksi sendiri dan selaku istri H. Isnaeni Harry Saptono (Pemohon I);
 - Bahwa saksi melihat Omah Rohmah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023 disebabkan sakit dan saksi turut mengurus jenazahnya;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri kedua orang tua kandung Omah Rohmah juga selaku orang tua saksi, telah lama meninggal dunia lebih dulu dari Omah Rohmah disebabkan sakit;
 - Bahwa selama hidupnya Omah Rohmah menikah dua kali, pertama dengan Undang Suryana yang telah meninggal dunia pada tahun 1993, kemudian pada tahun 1999 Omah Rohmah menikah lagi dengan H. Isnaeni Harry Saptono (Pemohon I) dan antara H. Isnaeni Harry Saptono dengan Omah Rohmah tidak pernah bercerai;

Hal.7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Omah Rohmah dengan Undang Suryana dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Herlan Maulana Muhammad (Pemohon II) dan Andri Irawan (Pemohon III);
- Bahwa sepengetahuan saksi selain 2 (dua) orang anak tersebut, Omah Rohmah tidak mempunyai anak yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris yang ditinggalkan oleh Omah Rohmah adalah suami bernama H. Isnaeni Harry Saptono dan 2 (dua) orang anak bernama Herlan Maulana Muhammad dan Andri Irawan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya Omah Rohmah dan Para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengambilan sertifikat di Bank, dan pengurusan harta peninggalan serta untuk kepentingan hukum lainnya atas nama almarhumah Omah Rohmah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. **Iman Praselia Amrullah bin Achir Thamrin**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Komp. Batan Indah Blok B.19 RT. 020 RW. 004, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi selaku adik kandung H. Isnaeni Harry Saptono (Pemohon I);
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang Bernama Omah Rohmah selaku istri H. Isnaeni Harry Saptono (Pemohon I);
- Bahwa Omah Rohmah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023 disebabkan sakit dan saksi hadir takziah;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Omah Rohmah menikah dua kali, suami pertamanya saksi tidak kenal karena sudah meninggal dunia yang telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Herlan Maulana

Hal.8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad (Pemohon II) dan Andri Irawan (Pemohon III), kemudian Omah Rohmah menikah lagi dengan H. Isnaeni Harry Saptono (Pemohon I) namun perkawinan Omah Rohmah dengan H. Isnaeni Harry Saptono tersebut tidak dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi mendengar dari Omah Rohmah saat masih hidup, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Omah Rohmah tahunnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhumah Omah Rohmah adalah suami bernama H. Isnaeni Harry Saptono (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak yang bernama : Herlan Maulana Muhammad (Pemohon II) dan Andri Irawan (Pemohon III), tidak ada ahli waris yang lainnya lagi;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya Omah Rohmah dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan administrasi di Bank, pengurusan harta peninggalan dan keperluan administrasi hukum lainnya An. Almarhumah Omah Rohmah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Hal.9 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok posita dari permohonan penetapan ahli waris Para Pemohon adalah seorang Pewaris bernama Omah Rohmah binti Komar Idris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023 karena sakit di Bekasi dan dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan ahli waris yaitu suami bernama H. Isnaeni Harry Saptono bin Achir Thamrin dan 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama : Herlan Maulana Muhammad bin Undang Suryana (Pemohon II) dan Andri Irawan bin Undang Suryana (Pemohon III), kedua orang tua kandung dari almarhumah Omah Rohmah binti Komar Idris telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah kandungnya bernama Komar Idris bin H. Muhamad Idris telah meninggal dunia pada tahun 1990, dan Ibu kandungnya bernama Enok Kuraesin binti H. Dadang Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2016 dan tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan administrasi di Bank, balik nama asset serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya atas nama Pewaris (Omah Rohmah binti Komar Idris);

Menimbang, bahwa perkara *quo* adalah volunter, maka kepada Para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan alat bukti P.11 dan telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan masing-masing bernama : Dedeh Dahlia binti Komar Idris dan Iman Prasetya Amrullah bin Achir Thamrin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sd. P.6, P.8, P.9 dan P.10 masing-masing berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kematian dan Sertikat Hak Milik, termasuk alat-alat bukti akta autentik, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR adalah merupakan alat bukti yang lengkap dan mengikat kepada pihak ketiga. Maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan

Hal.10 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil pembuktian. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa foto copy Surat Izin Penggunaan Makam, dan bukti P.11 berupa Pernyataan Ahli Waris merupakan surat keterangan biasa, hal mana alat bukti tersebut tidak termasuk akta autentik, akan tetapi alat bukti P.7 tersebut dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Kelapa Gading Timur, dan bukti P.11 dikuatkan dan dibukukan oleh Lurah Jatiwaringin dan dikuatkan dan dibukukan oleh Camat Pondok Gede Kota Bekasi bukanlah Pejabat Publik yang berwenang membuat dan menandatangani akta autentik yang ditunjuk undang-undang untuk itu. Oleh karena itu kekuatan pembuktiannya tidak mengikat kepada pihak ketiga. Walaupun demikian karena peristiwa kematian dan keadaan keluarga dicukupkan dengan pemberitahuan pemerintahan kota, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan adalah masing-masing bernama Dedeh Dahlia binti Komar Idris sebagai adik kandung Pewaris dan Iman Prasetya Amrullah bin Achir Thamrin sebagai adik kandung Pemohon I;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan ternyata keterangan yang disampaikan dibawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut mengetahui silsilah keturunan dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga besar almarhumah Omah Rohmah binti Komar Idris;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling mendukung dan saling melengkapi. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 170 HIR keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penunjukan domisili dan identitas Para Pemohon yang dimuat dalam permohonannya, kebenarannya telah didukung alat bukti P.1 dan P.3, dan keterangan dua orang saksi. Oleh

Hal.11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat haruslah dinyatakan terbukti Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, sedangkan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara. Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum yang berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini dapat diterapkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR, Para Pemohon berhak memilih salah satu Pengadilan Agama dari dua Pengadilan Agama tersebut untuk mengajukan permohonannya sesuai keinginan Para Pemohon. Maka telah benar menurut hukum Para Pemohon mengajukan permohonannya melalui Pengadilan Agama Bekasi. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa seorang pewaris bernama Omah Rohmah binti Komar Idris telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 16 Oktober 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat bukti P.8 dan keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya almarhumah Omah Rohmah binti Komar Idris semasa hidupnya telah menikah dua kali pertama dengan seorang laki-laki bernama Undang Suryana bin Achmad Mahmud yang telah meninggal dunia pada 21 Oktober 1993 lebih dulu dari Omah Rohmah binti Komar Idris, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Herlan Maulana Muhammad bin Undang Suryana (Pemohon II) dan Andri Irawan bin Undang Suryana (Pemohon III), kemudian Omah

Hal.12 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmah binti Komar Idris menikah lagi dengan H. Isnaeni Harry Saptono bin Achir Thamrin (Pemohon I) pada tanggal 4 September 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, akan tetapi perkawinan Omah Rohmah binti Komar Idris dengan H. Isnaeni Harry Saptono bin Achir Thamrin tersebut tidak dikaruniai keturunan, permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat-alat bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.11, serta alat bukti keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, kedua orang tua almarhumah Omah Rohmah binti Komar Idris yaitu ayah kandungnya bernama Komar Idris bin H. Muhamad Idris dan Ibu kandungnya bernama Enok Kuraesin telah meninggal dunia terlebih dahulu dari. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah didukung alat bukti P.9 dan keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bertujuan untuk keperluan administrasi di Bank, pengurusan balik nama sertifikat serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya atas nama Pewaris (Omah Rohmah binti Komar Idris). Dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah didukung dengan bukti P.10 dan keterangan 2 orang saksi. Oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan tentang hubungan hukum kewarisan antara Para Pemohon dengan almarhumah Omah Rohmah binti Komar Idris;

Menimbang, bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar ketika Omah Rohmah binti Komar Idris meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023 berstatus sebagai seorang isteri bernama H. Isnaeni Harry Saptono bin Achir Thamrin (Pemohon I) yang menikah pada tanggal 4 September 1999 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal.13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oleh karena itu H. Isnaeni Harry Saptono bin Achir Thamrin (Pemohon I) adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Omah Rohmah binti Komar Idris yang disebabkan karena adanya hubungan ikatan perkawinan, dan berhak menerima bagian harta warisan Omah Rohmah binti Komar Idris;

Sesuai firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ - إِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ - هـ - بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya "

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian."

Menimbang, bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar ketika Omah Rohmah binti Komar Idris meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023, meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung laki-laki dari suaminya bernama Undang Suryana bin Achmad Mahmud yang telah meninggal dunia, 2 (dua) orang anak tersebut masing-masing bernama : Herlan Maulana Muhammad bin Undang Suryana (Pemohon II) dan Andri Irawan bin Undang Suryana (Pemohon III);

Menimbang, bahwa sesuai Firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, apabila mereka anak-anak perempuan

Hal.14 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih, maka bagi mereka dua pertiga bagian dan apabila ia seorang diri, maka baginya setengah bagian ”

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ahli waris yang didasarkan adanya hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek” Oleh karena itu 2 (dua) orang anak bernama : Herlan Maulana Muhammad bin Undang Suryana dan Andri Irawan bin Undang Suryana tersebut adalah para ahli waris dari almarhumah Omah Rohmah binti Komar Idris;

Menimbang, bahwa karena kedua orang tua kandung dari Omah Rohmah binti Komar Idris yaitu ayah kandungnya yang bernama Komar Idris bin H. Muhamad Idris dan Ibu kandungnya yang bernama Enok Kuraesin telah lebih dahulu meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang berhak menerima harta warisan Omah Rohmah binti Komar Idris hanya suami dari Omah Rohmah binti Komar Idris bernama H. Isnaeni Harry Saptono bin Achir Thamrin (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak kandung laki-laki masing-masing bernama : Herlan Maulana Muhammad bin Undang Suryana (Pemohon II) dan Andri Irawan bin Undang Suryana (Pemohon III) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkaraini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, Omah Rohmah binti Komar Idris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Omah Rohmah binti Komar Idris adalah orang-orang sebagaimana tersebut di bawah ini:

Hal.15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. H. Isnaeni Harry Saptono bin Achir Thamrin, selaku suami Omah Rohmah binti Komar Idris;
- 3.2. Herlan Maulana Muhammad bin Undang Suryana, selaku anak kandung laki-laki Omah Rohmah binti Komar Idris;
- 3.3. Andri Irawan bin Undang Suryana, selaku anak kandung laki-laki Omah Rohmah binti Komar Idris;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Masniarti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Hal.16 dari 16 hal.



Dra. Masniarti

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - PNBP panggilan | : Rp | 30.000,00 |
| - Panggilan | :Rp | 555.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)